

## Analisis Tingkat Pengetahuan Calon Lulusan DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama Terhadap Pembaruan Regulasi Kefarmasian

Barlian Akhmad Aniq<sup>1\*</sup>, Ika pratiwi Rosaria<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>DIII Farmasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri  
[akhmadaniqbarlian@gmail.com](mailto:akhmadaniqbarlian@gmail.com),

---

### Article history:

Submission Desember 2025

Review Desember 2025

Accepted Januari 2026

### Abstrak

Pemahaman terhadap regulasi kefarmasian menjadi elemen penting dalam menyiapkan lulusan vokasi farmasi yang kompeten dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan calon lulusan DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama terhadap pembaruan regulasi kefarmasian, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1335/2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskriptif. Responden berjumlah 57 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang telah memenuhi uji validitas ( $r \geq 0,423$ ) dan reliabilitas tinggi (Cronbach's Alpha = 0,945), kemudian dianalisis secara deskriptif dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden sebagian besar berada pada kategori cukup (52,63%), diikuti kategori baik (38,59%), dan kategori kurang (8,77%). Pemahaman yang baik terlihat pada indikator dasar hukum regulasi, kerahasiaan pasien, dan komunikasi efektif dalam praktik kefarmasian. Namun demikian, masih ditemukan miskonsepsi yang cukup dominan, terutama terkait kewenangan lulusan vokasi farmasi (63,16%) dan cakupan manajemen pengelolaan obat (73,68%), serta pada aspek limpahan tugas apoteker (21,05%). Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pembelajaran regulasi kefarmasian dan integrasi kebijakan terkini dalam kurikulum guna meningkatkan kesiapan lulusan vokasi farmasi dalam praktik kefarmasian yang aman dan sesuai regulasi.

**Kata kunci:** Undang undang kesehatan, tenaga vokasi farmasi, standar kompetensi

---

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Harapan Bersama atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga

### ABSTRACT

*Understanding pharmaceutical regulations is a crucial element in preparing competent vocational pharmacy graduates who comply with prevailing laws and regulations. This study aimed to describe the level of knowledge of prospective Diploma III Pharmacy graduates at Politeknik Harapan Bersama regarding recent updates in pharmaceutical regulations, particularly Law Number 17 of 2023 on Health and the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/1335/2024. This research employed a quantitative method with a descriptive design. A total of 57 respondents were selected*

disampaikan kepada seluruh responden, khususnya calon lulusan Program Studi DIII Farmasi, yang telah berpartisipasi secara aktif dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menghargai kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta dukungan dalam proses pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan vokasi farmasi dan peningkatan pemahaman terhadap regulasi kefarmasian di Indonesia.

*using purposive sampling. Data were collected through a structured questionnaire that met validity criteria ( $r \geq 0.423$ ) and demonstrated high reliability (Cronbach's Alpha = 0.945), and were analyzed descriptively using percentage distributions. The results indicated that most respondents had a moderate level of knowledge (52.63%), followed by a good level (38.59%) and a low level (8.77%). High levels of understanding were observed in indicators related to the legal basis of pharmaceutical regulations, patient confidentiality, and effective communication in pharmaceutical practice. However, notable misconceptions were identified, particularly regarding the scope of authority of vocational pharmacy graduates (63.16%) and the coverage of drug management activities (73.68%), as well as the delegation of tasks from pharmacists (21.05%). These findings highlight the need to strengthen pharmaceutical regulatory education and integrate updated health policies into the curriculum to enhance the readiness of vocational pharmacy graduates for safe and regulation-compliant pharmaceutical practice.*

**Keywords:** *health law; vocational pharmacy workforce; competency standards*

DOI ....

©2020 Politeknik Harapan Bersama Tegal

---

Alamat korespondensi:  
Prodi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal  
Gedung A Lt.3. Kampus 1  
Jl. Mataram No.09 Kota Tegal, Kodepos 52122  
Telp. (0283) 352000  
E-mail: [parapemikir\\_poltek@yahoo.com](mailto:parapemikir_poltek@yahoo.com)

**p-ISSN: 2089-5313**  
e-ISSN: 2549-5062

## PENDAHULUAN

Perubahan regulasi dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan aspek krusial yang secara langsung memengaruhi praktik tenaga kesehatan, termasuk tenaga kefarmasian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta tuntutan mutu pelayanan kesehatan menuntut regulasi kesehatan yang adaptif dan kontekstual agar tetap relevan dengan dinamika sistem pelayanan modern [1], [2]. Salah satu pembaruan fundamental adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara resmi mencabut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Regulasi ini membawa perubahan signifikan pada aspek registrasi, perizinan, batas kewenangan praktik, serta tanggung jawab etik dan profesional tenaga kesehatan, yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi apabila tidak dipahami secara komprehensif [1].

Tenaga kefarmasian sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan memiliki peran strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas penggunaan obat serta pelayanan farmasi. Dalam konteks tersebut, tenaga vokasi farmasi (TVF), seperti lulusan Diploma III Farmasi, memiliki kewenangan terbatas namun esensial, terutama dalam pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan [3]. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai batas kewenangan, tugas, dan standar kompetensi menjadi prasyarat utama agar praktik kefarmasian tidak melanggar ketentuan hukum dan tetap memenuhi standar profesional.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan yang baru, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1335/2024 tentang Standar Kompetensi Tenaga Vokasi Farmasi. Standar ini menjadi rujukan nasional dalam pengembangan kurikulum pendidikan vokasi serta tolak ukur dalam asesmen kompetensi lulusan [4]. Dokumen tersebut mencakup sepuluh area kompetensi inti, termasuk profesionalisme, komunikasi efektif, pelayanan kefarmasian, serta manajemen pengelolaan obat dan alat kesehatan, yang wajib dipahami secara utuh oleh calon lulusan.

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa vokasi farmasi masih menghadapi tantangan dalam memahami regulasi kefarmasian secara komprehensif. Studi Lestari dan Wahyuni melaporkan bahwa kurang dari separuh mahasiswa tingkat akhir memahami batas kewenangan tenaga teknis kefarmasian secara tepat [5]. Penelitian Maulida juga menunjukkan adanya kesalahan pemahaman yang berulang terkait perbedaan kewenangan antara tenaga vokasi farmasi dan apoteker [6]. Temuan ini sejalan dengan laporan internasional yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi regulasi pada tenaga kesehatan pemula masih menjadi isu global, terutama ketika regulasi tidak terintegrasi secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan kesehatan [7].

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi kefarmasian berpotensi menimbulkan pelanggaran etik, kesalahan administratif, hingga risiko hukum dalam praktik profesional. Oleh karena itu, evaluasi ilmiah terhadap tingkat pemahaman mahasiswa tingkat akhir sebagai calon lulusan menjadi penting, khususnya terhadap regulasi terbaru yang akan menjadi dasar legal praktik kefarmasian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan calon lulusan DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama terhadap kedua regulasi tersebut sebagai gambaran kesiapan mereka dalam menghadapi praktik profesional di dunia kerja.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan tingkat pengetahuan responden terhadap pembaruan regulasi kefarmasian secara objektif dan terukur [8]. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan substansi regulasi kefarmasian terbaru.

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa tingkat akhir Program Studi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama yang berjumlah 129 orang. Penentuan jumlah sampel dilakukan

menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 57 responden. Penggunaan rumus Slovin dinilai sesuai untuk penelitian deskriptif dengan populasi terbatas dan homogen [9].

Pemilihan mahasiswa tingkat akhir sebagai sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok ini telah menempuh hampir seluruh mata kuliah inti dan pendukung, termasuk mata kuliah praktik kefarmasian dan etika profesi, sehingga memiliki paparan akademik yang memadai terhadap regulasi kefarmasian. Selain itu, mahasiswa tingkat akhir merupakan calon tenaga vokasi farmasi yang akan segera memasuki dunia kerja, sehingga tingkat pemahaman terhadap regulasi menjadi relevan untuk dianalisis. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi berupa mahasiswa aktif yang bersedia menjadi responden.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari 20 butir pertanyaan, yang mencakup 10 pertanyaan terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan 10 pertanyaan terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1335/2024 tentang Standar Kompetensi Tenaga Vokasi Farmasi. Hasil uji validitas menunjukkan nilai koefisien korelasi ( $r$  hitung) berkisar antara 0,330–0,919 dan seluruh item dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai  $\alpha = 0,945$ , yang menunjukkan tingkat reliabilitas sangat tinggi dan konsistensi internal instrumen yang baik [10].

Selain analisis deskriptif, data juga dianalisis secara inferensial untuk memperkuat temuan penelitian. Analisis inferensial dilakukan menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan karakteristik demografis, seperti jenis kelamin dan pengalaman praktik kerja lapangan, dengan tingkat signifikansi 0,05. Uji chi-square dinilai sesuai untuk analisis hubungan antarvariabel kategorik dalam penelitian kesehatan [11].

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Pertama, ukuran sampel yang relatif terbatas dan berasal dari satu institusi pendidikan membatasi generalisasi temuan ke populasi mahasiswa DIII Farmasi secara nasional. Kedua, desain potong lintang (cross-sectional) hanya menggambarkan tingkat pengetahuan pada satu waktu tertentu dan belum dapat menjelaskan perubahan pemahaman seiring waktu. Ketiga, penggunaan kuesioner self-report berpotensi menimbulkan bias responden. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan jumlah sampel yang lebih besar, lintas institusi, serta menggunakan desain analitik atau longitudinal untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif [12].

Data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif univariat dan dikategorikan ke dalam tiga tingkat pengetahuan, yaitu baik (76–100%), cukup (56–75%), dan kurang (<56%), sesuai dengan pedoman pengukuran tingkat pengetahuan dalam penelitian kesehatan [13].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden sebagian besar berada pada kategori cukup (52,63%), diikuti kategori baik (38,59%), dan kategori kurang (8,77%). Distribusi ini mengindikasikan bahwa pemahaman calon lulusan DIII Farmasi terhadap regulasi kefarmasian telah terbentuk pada tingkat dasar, namun belum sepenuhnya mendalam dan aplikatif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasaan konsep umum regulasi dan pemahaman normatif yang dibutuhkan dalam praktik kefarmasian.

Pada aspek pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, mayoritas responden telah memahami posisi undang-undang tersebut sebagai regulasi kesehatan terbaru (100%) serta kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian (82%). Namun demikian, masih ditemukan miskonsepsi yang cukup signifikan, khususnya terkait terminologi tenaga teknis kefarmasian (77%), masa berlaku registrasi tenaga kefarmasian

(60%), serta ketentuan praktik kefarmasian dalam kondisi darurat (49%). Miskonsepsi ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memahami regulasi pada tataran normatif umum, tetapi belum sepenuhnya menguasai aspek teknis dan terminologis yang menjadi dasar implementasi hukum kesehatan .

Pada aspek Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1335/2024, pemahaman responden tergolong sangat baik pada indikator komunikasi efektif dan penerapan landasan ilmiah dalam praktik kefarmasian (masing-masing 100%). Namun, kesalahan pemahaman masih dominan pada aspek kewenangan dan struktur kompetensi. Sebanyak 63,16% responden menganggap bahwa standar kompetensi tersebut juga berlaku untuk jenjang sarjana, dan 73,68% tidak memahami bahwa manajemen pengelolaan obat merupakan bagian dari kompetensi inti tenaga vokasi farmasi. Hal ini mengindikasikan lemahnya pemahaman terhadap pembagian jenjang kompetensi dan batas kewenangan praktik antarprofesi kefarmasian .

Secara analitis, miskonsepsi terhadap kewenangan lulusan vokasi farmasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurikulum pendidikan vokasi farmasi cenderung lebih menekankan aspek keterampilan teknis dibandingkan literasi regulatif dan hukum kesehatan, sehingga mahasiswa kurang terpapar pada pembahasan mendalam mengenai batas kewenangan dan struktur kompetensi [14]. Kedua, penyampaian materi regulasi sering kali bersifat teoritis dan belum terintegrasi dengan skenario praktik di lapangan, sehingga menyulitkan mahasiswa dalam menginterpretasikan regulasi secara kontekstual [15]. Ketiga, keterlambatan integrasi regulasi terbaru ke dalam bahan ajar berpotensi menyebabkan mahasiswa masih merujuk pada pemahaman regulasi lama yang tidak sepenuhnya relevan dengan ketentuan hukum terkini.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi internasional yang menunjukkan bahwa literasi regulasi dan pemahaman batas kewenangan praktik pada tenaga kesehatan pemula masih

berada pada tingkat sedang. Studi di Australia dan Inggris melaporkan bahwa mahasiswa farmasi dan tenaga kesehatan vokasi sering mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan kewenangan antarjenjang profesi serta implikasi hukum praktik klinik, terutama ketika regulasi belum diintegrasikan secara kontekstual dalam kurikulum pendidikan kesehatan [16].

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan calon lulusan DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama terhadap pembaruan regulasi kefarmasian secara umum berada dalam kategori *cukup* dengan persentase sebesar **52,63%**, diikuti kategori *baik* sebesar **38,59%**, dan *kurang* sebesar **8,77%**. Temuan ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar responden telah memahami dasar-dasar regulasi, masih terdapat kekeliruan dalam memahami batas kewenangan praktik, cakupan kompetensi tenaga vokasi farmasi, serta pembeda antara jenjang pendidikan vokasi dan profesi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembelajaran berbasis regulasi dan integrasi praktik kontekstual dalam kurikulum agar calon lulusan memiliki kesiapan yang optimal dalam menghadapi dunia kerja serta menjalankan praktik kefarmasian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SARAN

1. **Bagi Institusi Pendidikan**, perlu melakukan sosialisasi secara langsung jika ada regulasi terbaru dan memperkuat dalam kurikulum
2. **Bagi Pengelola Program Studi**, penting menyelenggarakan pelatihan dan evaluasi rutin untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap perubahan peraturan.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, disarankan memperluas dimensi kajian terhadap sikap dan keterampilan implementatif, serta menambah pendekatan observasional untuk mengukur kesesuaian antara pengetahuan dan praktik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2023.
- [2] N. Fitriani and D. Nurhadi, "Transformasi regulasi kesehatan dalam reformasi sistem pelayanan kesehatan nasional," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, vol. 12, no. 2, pp. 101–115, 2023.
- [3] A. Suherman, "Peran tenaga vokasi farmasi dalam pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan primer," *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, vol. 10, no. 1, pp. 12–21, 2022.
- [4] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1335/2024 tentang Standar Kompetensi Tenaga Vokasi Kefarmasian*, Jakarta: Kemenkes RI, 2024.
- [5] W. Lestari and E. Wahyuni, "Pemahaman mahasiswa vokasi farmasi terhadap regulasi kefarmasian," *Jurnal Pendidikan Vokasi Kesehatan*, vol. 6, no. 2, pp. 60–68, 2021.
- [6] R. Maulida, D. K. Sari, and L. Yuniarti, "Analisis kesalahan pemahaman kewenangan praktik pada mahasiswa Diploma III Farmasi," *Jurnal Farmasi Terapan*, vol. 8, no. 1, pp. 22–30, 2022.
- [7] World Health Organization, *Global Competency Framework for Health Workers' Education and Training*, Geneva: WHO, 2022.
- [8] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2021.
- [9] S. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2021.
- [10] T. Tavakol and R. Dennick, "Making sense of Cronbach's alpha," *International Journal of Medical Education*, vol. 12, pp. 53–55, 2021.
- [11] R. V. McHugh, "The chi-square test of independence," *Biochemia Medica*, vol. 31, no. 1, pp. 1–5, 2021.
- [12] M. J. Prince, J. L. Stewart, and R. C. Ford, "Methodological considerations in cross-sectional health research," *Journal of Clinical Epidemiology*, vol. 134, pp. 123–131, 2021.
- [13] S. Notoadmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2021.
- [14] International Pharmaceutical Federation (FIP), *Global Competency Framework for the Pharmacy Support Workforce*, The Hague, Netherlands: FIP, 2020.
- [15] World Health Organization, *Transforming and Scaling Up Health Professionals' Education and Training*, Geneva, Switzerland: WHO Press, 2021.
- [16] C. Noble, K. Shaw, and S. Nissen, "Understanding scope of practice in pharmacy education: An international perspective," *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, vol. 11, no. 6, pp. 593–600, 2019